

## **BAB IV.**

### **SEBAB –SEBAB KEPUTUSAN MORATORIUM**

Tindakan Indonesia dalam Moratorium Pengiriman TKI(Pembantu Rumah Tangga) 2009 tentu memiliki faktor yang melatar belakangi tindakan tersebut. Selain faktor,Indonesia juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dari Moratorium sebagaimana sebuah negara pasti memiliki kepentingan atau tujuan nasional yang ingin dicapai dalam melakukan tindakan politik luar negeri. Untuk itu, dalam Bab ini akan dibahas secara terperinci mengenai faktor apa sajakah yang mempengaruhi Indonesia dalam Moratorium dan akan membahas lebih dalam tentang tujuan apa yang ingin dicapai Indonesia dalam Moratorium tersebut.

#### **A. Meningkatnya Kepedulian Pemerintah Indonesia Terhadap TKI di Malaysia**

Pemerintah dan PPTKIS seharusnya secara yuridis-normatif selalu memantau TKI dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri. Dan tentu saja jika kewajiban ini dilakukan secara benar oleh pihak Pemerintah dan PPTKIS maka pelanggaran hak-hak TKI yang menimpa TKI di luar negeri akan secara cepat terdeteksi dan tidak berlarut-larut. Namun kenyataannya banyaknya pelanggaran dan penyiksaan diluar batas kemanusiaan yang menimpa TKI yang

bekerja di luar negeri terus saja terjadi. Hal ini membuktikan lemahnya pengawasan terhadap TKI.<sup>38</sup>

Meskipun banyak TKI yang langsung datang mengadukan penderitaannya kepada Perwakilan Indonesia di berbagai negara namun tetap saja kejadian yang sama yang menimpa TKI terus terulang. Sikap Indonesia yang terkesan kurang tegas dalam menangani kasus-kasu yang terjadi membuat permasalahan TKI selalu terjadi. Hak-hak pekerja Indonesia di berbagai negara yang tidak terpenuhi merupakan cerminan kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja Indonesia di berbagai negara.

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal 136

Berikut tabel kasus TKI bermasalah di 12 negara penempatan.

No	Negara	Jumlah Kasus
1	Arab Saudi	22.035
2	Taiwan	4.497
3	Uni Emirat Arab	3.866
4	Singapura	2.937
5	Malaysia	2.479
6	Hongkong	2.245
7	Qatar	1.516
8	Oman	1.146
9	Bahrain	373
10	Suriah	161
11	Brunai	84
12	Korea Selatan	10
13	Negara lain	4.280
<b>Total</b>		<b>45.626</b>

Sumber : Kompas, 3 juli 2009

Dari data tabel diatas jumlah kasus yang dialami TKI kita sangat membutuhkan solusi yang tepat agar kasus-kasus yang menimpa TKI tidak bertambah lagi.

Untuk menekan masalah Asosiasi Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta pemerintah menyediakan calon TKI terampil dan memiliki

kemampuan dalam bidang tertentu hingga siap untuk bekerja di luar negeri serta memiliki kesehatan yang baik. Dengan demikian Apjati hanya berkonsentrasi mencari pasar kerja dan menempatkan TKI.<sup>39</sup>

Solusi yang baik tidak akan menghasilkan perubahan yang baik hingga pelaksanaannya dijalankan dengan benar.

Tindak kekerasan yang menimpa TKI di Malaysia membuat para TKI berusaha melarikan diri dan mencari perlindungan seperti kasus Ceriyati TKI asal Brebes. Ceriyati kabur dari Apartemen berlantai 15 di Malaysia dengan menggunakan seutas kain yang dirangkai. Demikian usaha TKI malang ini untuk keluar dari penderitaan yang di alaminya. Dan tidak lama setelah kasus yang menimpa Ceriyati di beritakan kasus yang sama menimpa Parsiti TKI asal Wonosobo. Parsiti kabur dari lantai 22 rumah majikannya di Kilang Lama Selangor Malaysia. Hal ini di lakukan keduanya dengan penuh resiko dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Meskipun demikian Keduanya tidak mendapat perlindungan yang memadai.<sup>40</sup>

Berbagai bentuk penyiksaan yang menimpa TKI selalu menjadi perbincangan yang menyayat hati sebagai sesama bangsa. Siksaan fisik juga menimpa TKI Ilegal yang harus berusaha menyelamatkan dirinya jika ada petugas kepolisian Malaysia. Jika tidak berhasil menyelamatkan diri maka siksaan fisik akan menimpanya, tidak hanya disiksa uang dan barang yang dibawanya juga di rampas paksa oleh polisi. Banyak kekerasan yang harus dihadapi para TKI bahkan

---

<sup>39</sup> Baca. Kompas, 3 juli 2009.

<sup>40</sup> Kedaulatan Rakyat, "Dari Pemerasan Hingga siksaan Fisik" Agustus 2007.

diantara sesama TKI juga harus memiliki kelompok untuk menjaga keamanan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menandakan sesama TKI juga ada kekerasan antar sesama TKI. Demi menjaga keaman sebahagian TKI juga harus membayar uang keaman kepada kelompoknya.<sup>41</sup> Selain itu TKI ilegal yang ditangkap oleh petugas keamanan di Malaysia, mereka di penjara dan harus menerima cambuk (diketahui saat wawancara data) dari petugas keamanan negara Jiran tersebut. TKI ilegal dan bermasalah yang di penjara setelah didata maka akan di pulangkan (deportasi) ke Indonesia melalui jalur laut. Saat diwawancara petugas Imigrasi Indonesia untuk Malaysia khususnya Johor Bahru di Pelabuhan Pasir Gudang banyak TKI yang sudah menggunakan logat dan bahasa Malaysia saat di wawancara, hal ini membuktikan lamanya yang bersangkutan berada di Malaysia. Dan ada juga yang sudah lupa alamat kampung halamannya. Meskipun banyak hambatan dan perlakuan yang diderita oleh TKI di Malaysia masih saja ada TKI yang berangkat untuk mencari nafkah ke Malaysia meskipun sudah pernah dideportasi.

TKI yang dideportasi terdiridari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Berikut tabel TKI yang di deportasi pada tahun 2008.

---

<sup>41</sup> *ibid.*

Rekapitulasi WNI/TKI yang dideportasi tahun 2008 melalui pelabuhan

Pasir Gudang Johor Bahru, Malaysia.<sup>42</sup>

No	Bulan	Jumlah				Total
		Dewasa		Anak-anak		
		L	P	L	P	
1	Januari	2193	775	31	16	3015
2	Februari	1270	616	11	6	1903
3	Maret	2079	739	24	8	2850
4	April	502	158	1	0	661
5	Mei	1313	633	18	10	1974
6	Juni	1706	639	10	4	2359
7	Juli	1994	759	22	13	2788
8	Agustus	2642	1169	29	20	3860
9	September	2333	1153	26	24	3536
10	Oktober	1422	844	10	7	2283
11	November	2006	594	16	20	2636
12	Desember	2085	814	35	17	2951
	Total	21545	8893	233	145	30816

<sup>42</sup> Konsulat Jenderal RI Johor Bahru. 2012

Meskipun pemerintah sudah mengatasi TKI yang di penjara melalui deportasi maka hal ini tidak menjadi solusi. Ini dibuktikan dengan data TKI yang dideportasi pada tahun 2009.

**Rekapitulasi WNI/TKI yang dideportasi tahun 2009 melalui pelabuhan  
Pasir Gudang Johor Bahru, Malaysia.<sup>43</sup>**

No	Bulan	Jumlah				Total
		Dewasa		Anak-anak		
		L	P	L	P	
1	Januari	1849	961	39	28	2877
2	Februari	1542	796	82	38	2458
3	Maret	1832	1221	47	31	3131
4	April	1831	730	28	22	2611
5	Mei	1841	588	26	18	2473
6	Juni	1575	553	20	21	2169
7	Juli	1474	540	26	20	2060
8	Agustus	1741	971	30	33	2775
9	September	1334	867	28	27	2256
10	Oktober	2270	810	27	16	3123
11	November	1135	584	25	17	1761
12	Desember	1338	890	20	24	2272
	<b>Total</b>	<b>19762</b>	<b>9511</b>	<b>398</b>	<b>295</b>	<b>2996</b>

<sup>43</sup> Ibid

Banyaknya jumlah TKI yang dideportasi menunjukkan tingginya minat calon pencari kerja ke Malaysia. Baik itu dari ilegal maupun yang legal.

Namun tidak semua TKI bernasib buruk, TKI legal memiliki dokumen lengkap yang memiliki majikan yang baik dan tempat kerja yang cukup aman salah satu contoh TKI yang bekerja diperkebunan yang bernama Dido yang bekerja selama dua Tahun di Malaysia.<sup>44</sup>

Namun Banyak kasus-kasus kekerasan yang menghilang begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya sebagai contoh adalah kasus penganiayaan berat terhadap Nirmala Bonat yang walaupun sudah dijatuhi hukuman 18 tahun, ternyata si majikan penyiksa, Yim Pek Ha, di kurangi hukumannya menjadi 12 tahun dan bebas menghirup udara segar karena membayar ikat jaminan.<sup>45</sup>

Kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia tentang nasib kasus TKI di Malaysia adalah kasus yang dialami oleh Siti Hajar TKI asal garut yang mana Siti Hajar mendapat siksaan berat dari majikannya yang pertama, Hau Yuan Tyng ( Michele). Siti Hajar di berangkatkan ke Malaysia pada tanggal 2 Juli 2006, setelah dikembalikan ke agen oleh ajikan yang pertama, Siti Hajar di tempatkan dimajikan yang baru yang bernama Hau Yuan Tyng. Namun nasib Siti Hajar juga mengalami penganiayaan dari majikannya yang baru tersebut Siti Hajar menapat penganiayaan disiram air panas dan dipukul menggunakan alat(kayu dan besi) disekujur tubuhnya akibat tidak tahan oleh perlakuan

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Baca CARAKA, Edisi 30/11 Oktober 2011. Hal 4



majikannya, pada hari senin tanggal 8 Juni 2009 pukul 08.30 Siti Hajar datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan<sup>46</sup>.

Kekerasan yang di derita TKI berujung kematian seperti kasus yang menimpa Muntik, TKI asal Jombang. Kasus muntik membuat pemerintah Indonesia mengecam kekerasan yang terjadi terhadap TKI di Malaysia.<sup>47</sup>

Berbagai laporan kekerasan yang di laporkan TKI kepada perwakilan Indonesia di Malaysia tidak membuat angka kejadian kasus yang sama menurun namun malah terkadang naik. Hal ini memerlukan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam menciptakan perlindungan kepada warga negara yang mencari nafkah di negara lain. Pentingnya keseriusan setiap perwakilan dalam menemukan bagaimana menurunkan angka penderitaan yang di terima TKI merupakan wujud dari berjalan dengan baik fungsi perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah selalu di pertanyakan setiap kali kasus yang menimpa TKI di Malaysia memanas di media massa. Berikut data TKI yang mengalami masalah di Malaysia.

---

<sup>46</sup>[www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=129:perkembangan-kasus](http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=129:perkembangan-kasus) diakses pada, 25 Februari 2012

<sup>47</sup> Kedaulatan Rakyat "TKI dan UU PTPPO" 2009.

Data kasus TKI di Malaysia tahun 2006- 2008.

Kasus	2006	2007	2008
Gaji tidak dibayar	301	231	235
Kerja terlalu berat	97	87	34
Penipuan	56	51	33
Diusir majikan	22	39	10
Tidak betah kerja	153	123	
Pelecehan seksual	31	29	19
Penyiksaan	141	106	42
Telantar	14	17	8
Korban "Trafficking"/di bawah umur	20	19	36
Pelacuran			22
"On the job training"			7
Sakit			8
Kerja kepada dua majikan			11
Lain-lain(dipaksa makan babi, di marahi, di tahan agensi, diserahkan oleh imigrasi	73	42	174
<b>Jumlah</b>	<b>917</b>	<b>744</b>	<b>639</b>

Sumber: Kompas "Rumput tetangga dan benang kusut TKI" 2008

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk menangani kasus Siti Hajar dan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Diantara upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah memorandum pengiriman TKI khususnya dalam sektor pembantu rumah tangga.

Indonesia dalam melakukan tindakan politik luar negeri khususnya mengenai Moratorium mempunyai beberapa factor, yakni meliputi berbagai bentuk Pelanggaran HAM terhadap TKI (Pembantu Rumah Tangga) seperti, penyiksaan dan tidak di bayarnya gaji pembantu rumah tangga, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Berikut ini sebagian data tentang penyiksaan yang dialami TKI yang pernah diangkat di media massa terkait Moratorium TKI PRT. Sumber :  
Iswantoro Dwi Yuwono, S.H. hal 137-138

No	Nama TKI	Asal	Tempat Bekerja	Kasus	Tahun
1	Nirmala Bonat	Kupang Nusa Tenggara Timur	Malaysia	Disiksa disiram air panas/mendidih, disetrika dan lain-lain	2004
2	Ceriyati	Brebes Jawa Tengah	Malaysia	Tidak tahan disiksa ,melarikan diri melalui jendela lantai 15 apartemen. Tubuhnya penuh luka, bengkak dahi dan leher sebelah kanan dan luka-luka di tangan.	2007
3	Siti Hajar	Garut Jawa Barat	Malaysia	Disiksa, disiram air panas, dipukul dengan benda keras hingga .mengalami luka parah hampir disemua tubuhnya mulai wajah hingga kaki.	2009

Banyaknya kejadian kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Membuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengeluarkan seruaan larangan pengiriman TKI di bidang informal ke negara

Malaysia. "Jangan berangkat ke Malaysia dulu sampai ada perlindungan yang jelas, kasus kekerasan terbaru di negeri itu menjadi bukti nyata rentannya TKI yang berangkat tanpa dokumen resmi lengkap".<sup>48</sup> Hal ini adalah bentuk kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap kasus yang menimpa WNI yang sudah banyak terjadi di negara Jiran itu.

Setelah banyaknya kasus yang menimpa TKI khususnya pembantu rumah tangga seperti kasus yang telah penulis paparkan, dan kasus lainnya yang dialami TKI pembantu rumah tangga seperti tidak dibayar gaji, pemukulan, dieksploitasi, pemerkosaan hingga penyiksaan yang berakhir dengan tragis, yakni kematian di tangan majikan yang menyebabkan rakyat dan pemerintah Indonesia bereaksi keras dan marah besar.

Adanya kerjasama dan saling membutuhkan dalam hubungan Indonesia Malaysia tersedia Sebanyak 121 perusahaan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Perusahaan penempatan tenaga kerja di Malaysia. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Indonesia dalam penempatan TKI sektor domestik pasca pencabutan Moratorium pada Maret 2012. Perusahaan Malaysia yang telah siap memfasilitasi penempatan TKI tersebar di 11 negeri Malaysia. Berikut adalah Tabel Perusahaan yang telah siap memfasilitasi penempatan TKI Malaysia :<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Baca *Kompas*, *TKI dilarang ke Malaysia, Kuwait, dan Jordania*, 22 September 2010.

<sup>49</sup> Baca *CARAKA*, Edisi 34/11 Februari 2012

No	Nama Negeri	Jumlah Perusahaan
1	Wilayah Selanngor	42 Perusahaan
2	Kuala Lumpur	23 Perusahaan
3	Johor Bahru	13 Perusahaan
4	Perak	11 Perusahaan
5	Pulau Pinang	11 Perusahaan
6	Melaka	7 Perusahaan
7	Negeri Sembilan	5 Perusahaan
8	Pahang	5 Perusahaan
9	Kedah	2 Perusahaan
10	Kelantan dan Terangganu	2 Perusahaan

Pelaksanaan penempatan TKI ini akan diawasi oleh Satuan Tugas

Gabungan yang mana memberikan bantuan penyelesaian yang tepat dan cepat bagi permasalahan yang muncul di lapangan. Satuan gabungan ini berada di Indonesia dan Malaysia, dimana di Indonesia Kesatuan satgas terdiri dari unsur Kemenakertrans, Kemenlu, Kemenhukum dan HAM, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak , BNP2TKI serta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Sedangkan satgas TKI Malaysia terdiri atas beberapa kementerian terkait dan Kedutaan Malaysia di Kuala Lumpur. Untuk penempatan TKI ke Malaysia diserahkan sepenuhnya kepada PPTKIS sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Upaya perlindungan TKI secara terpadu juga dilakukan melalui sistem *online* yang dapat diakses masyarakat. Setelah data lengkap calon TKI seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat dan pasfoto, nomor paspor, nomor

<sup>50</sup> Ibid.

kartu tenaga kerja luar negeri, nama dan alamat PPTKIS yang menempatka, nama dan alamat mitra usaha atau pengguna, perjanjian penempatan, tanggal keberangkatan dan kepersetaan asuransi. Data tersebut di-*entery* oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Peraturan Manakertrans Nomor Per 14/ Men/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.<sup>51</sup>

Dengan adanya data *online* yang selalu *update*, keluarga di Indonesia dapat mengetahui keberadaan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri. Keluarga bisa mengetahui mengenai tempat kerja baru anggota yang bekerja di luarnegeri seperti alamat baru dan kabar mengenai rekan keluarga yang bekerja di luar negeri karena data yang ada selalu di *update*. Upaya perlindungan yang maksimal terhadap TKI akan mudah di pantau.<sup>52</sup>

Salah satu Tujuan Moratorium 2009 ini tercapai seperti pernyataan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhammad Najib Abdul Razak dalam pertemuan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yuddhoyono. PM Malaysia menyatakan siap melindungi dan menjamin hak-hak TKI yang ada di Malaysia. Namun PM menegaskan Indonesia harus serius mengatasi TKI ilegal yang memang tidak mendapat perlindungan dan jaminan bagi mereka. Hal ini merupakan penjelasan yang sangat menguntungkan Indoensia, karena bisa

---

<sup>51</sup> Suara Merdeka " *Perlindungan TKI sistem online* " Endro Harianto 2010.

<sup>52</sup> *ibid*

menuntut pihak Malaysia jika hak dan perlindungan TKI di Malaysia terabaikan secara hukum.<sup>53</sup>

Pemerintah Indonesia bertekad akan memperjuangkan hak-hak pekerja Indoensia di Malaysia. Disisi lain moratorium dipandang memberi dampak kontra produktif bagi masyarakat yang hendak mencari nafkah dengan bekerja di negeri orang. Moratorium juga dianggap melanggar hak asasi manusia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Moratorium juga dinilai mendatangkan kerugian bagi calon TKI karena kehilangan lapangan kerja Selain itu instansi negara juga mengklaim bahwa moratorium TKI menghilangkan peluang devisa Negara.

#### **B. Kesadaran akan Kelemahan Pengiriman TKI ke Malaysia**

Perlunya perubahan dalam memperbaiki sistem pengiriman Tenaga Kerja Indonesia menandakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi bagi nasib tenaga kerja indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa perubahan kesepakatan pada Mou 2006 dengan MoU 2011 diantaranya sebagai berikut :<sup>54</sup>

##### **1. Soal Kewajiban Paspor**

Pada MoU 2006 : Pengguna jasa menyimpan paspor Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan meyerahkannya paspor keperwakilan RI apabila

---

<sup>53</sup> Kompas " *Malaysia Siap Lindungi TKI* " 2009

<sup>54</sup><http://nasional.vivanews.com/news/read/321179-perubahan-mou-tki-sebelum-sesudah-moratorium> diakses pada, juni 2012

PRT melarikan diri atau meninggal (apendiks A paragraf A xii)n izin TKI

Pada amandemen Mou 2011 : Paspor wajib disimpan TKI, dan paspor dapat disimpan pengguna (majikan dengan seizin TKI untuk alasan keamanan. Paspor wajib dikembalikan kepada TKI setiap sat ketika diminta oleh yang bersangkutan (artikel 5 poin 5.6)

2. Soal Hari libur

Pada MoU 2006 : Pengguna jasa harus menyediakan waktu istirahat yang cukup bagi PRT (apendiks paragraf A, xvii)

Pada amandemen MoU 2011 : TKI berhak mendapat 1 hari libur dalam seminggu. Bila TKI setuju bekerja pada hari libur, maka TKI wajib diupah secara proposional (artikel 5 poin 5.7)

3. Soal *Cost Structure*

Pada Mou 2006 : Biaya yang dibayarkan pengguna (majikan) sebesar RM2.415. biaya yang bayarkan oleh PRT : Rp3.070.000

Amandemen Mou 2011 : Biaya yang dibayarkan pengguna (majikan) menjadi RM2.711 atau sebesar Rp7.592.00. biaya yang dibayarkan oleh PRT : Rp5.040.000 atau RM1800.

4. Soal *Joint Task Force*

Pada Mou 2006 : Belum ada *Joint Task Force* Indonesia-Malaysia

Pada amandemen MoU 2011 : Telah dibentuk *Joint Task Force* Indonesia-Maalaysia untuk mengawasi pelaksanaan amandemen Mou. Tugas dari *Joint Task Force*berdasarkan paparan Menteri Tenaga



Kerja pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI tanggal 25 Januari 2012 adalah :

1. Memverifikasi dokumen calon TKI dalam pemberangkatan (paspor, perjanjian kerja, sertifikasi kesehatan dan psikologi, sertifikasi uji kompetensi, izin atau visa kerja, biaya penempatan).
2. Memantau proses pemberangkatan dan pemulangan TKI, meliputi proses rekrutmen, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi pemberangkatan dan pemulangan.
3. Memantau, membina, dan mengawasi kinerja lembaga penempatan TKI.
4. Memberikan fasilitasi/bantuan penyelesaian kasus kepada TKI
5. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan kerja.
6. Memastikan kurikulum pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan, seperti keterampilan teknis, kemampuan bahasa, pemahaman tentang adat-istiadat, serta peraturan perundangan di Malaysia.

5. Soal Gaji/ Upah

Pada Mou 2006 : Gaji berkisar RM350-400 atau sebesar Rp 1.035665-1.183.617

Pada amandemen Mou 2011 : Gaji sebesar RM 60-800 atau sebesar Rp. 1.775.426-2.367.234

6. Soal Mekanisme Pembayaran Gaji/Upah

Pada Mou 2006 : pembayaran gaji tidak melalui perbankan.

Pada amandemen MoU 2011 : Pembayaran gaji melalui perbankan.

Banyaknya kasus yang menimpa TKI di luar negeri juga membuat meningkatnya anggaran untuk TKI di luar negeri ini dinyatakan oleh Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto bahwasannya lebih dari Rp. 95 miliar untuk melindungi TKI dan dana akan ditambah jika ada permintaan kenaikan anggaran . Hal ini untuk memudahkan penyelesaian masalah TKI.<sup>55</sup>

Bagi warga negara Indonesia yang berminat untuk bekerjake luar negeri atau menjadi TKI di luar negeri dapat langsung mendatangi Dinas Kabupaten/ Kota yang berwenang dalam hal penempatan TKI untuk mendaftarkan diri sebagai calon TKI. Pendaftaran diri ini, menurut ketentuan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.Per.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, gratis tidak dipungut biaya.<sup>56</sup>

Walaupun gratis tidak dipungut biaya apapun warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri ke Dinas Kabupaten/ Kota sebagai calon TKI tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran dari instansi yang berwenang;
- b. Surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon TKI berjenis kelamin perempuan;

---

<sup>55</sup> Kompas. "Rp 95 miliar bagi TKI " 2011

<sup>56</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban TKI di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal:47

- c. Surat izin dari suami / istri / orang tua / wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. Memiliki Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pencari kerja (AK / I atau yang biasa disebut dengan kartu kuning ) dari Dinas Kabupaten / Kota; dan
- e. Memiliki kualifikasi / syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna TKI.

Penempatan TKI yang bekerja diluar negeri dilakukan oleh pemerintah negara bekerja sama dengan pihak swasta. Dan pihak swasta yang dimaksud adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), sebelum lahirnya undang-undang No. 39 Tahun 2003 PPTKIS bernama Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dimana hal ini diatur dalam pasal 1 angka 6 keputusan menteri tenaga kerja (kepmenaker) NO. Kep-104-A / Men / 2002. Didalam Kepmenaker ini di sebut bahwa PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk perseroaan terbatas yang mendapat izin dari menteri untuk berusa di bidang jasa penempatan TKI keluar negeri. Dalam Bab II pasal 8-24 Kepmenaker No. Kep-104- A / Men / 2002 tentang PJTKI. Berdasarkan ketentuan tersebut, PJTKI harus mempunyai SUIP PJTKI dan dapat membuka kantor cabang dan perwakilan di luar negeri. Ini bertujuan agar bertanggung jawab secara optimal terhadap TKI.<sup>57</sup>

Selain PJTKI, PPTKIS juga memiliki peran yang sama dalam menangani masalah penempatan TKI. PPTKIS berperan sebagai pihak yang mempertemukan

---

<sup>57</sup> Ibid. Hal 48

163

antara TKI dengan pihak dari luar negeri yang membutuhkan TKI. PPTKIS bisa beroperasi setelah memiliki izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi negara Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Namun PPTKIS juga harus melengkapi persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pengerahan (SIP) dengan mengajukan permohonan secara tertulis serta melampirkan syarat-syarat berikut :<sup>59</sup>

- a. Fotokopi perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha PPTKIS
- b. Surat permintaan TKI dari pengguna TKI
- c. Rencana Perjanjiaan Kerja dan
- d. Rancangan perjanjian penempatan.

Setelah persyaratan diatas terpenuhi dan disahkan maka surat izin pengarahannya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. PPTKIS juga harus bekerjasama dengan dinas Kota / Kabupaten dalam hal perekrutan TKI ke luar negeri baik mengenai penempatan kerja juga lowongan pekerjaan yang dibutuhkan diluar negeri, hingga pihak Kota / Kabupaten dapat mengetahui informasi tersebut kemudian di sampaikan kepada calon TKI yang telah mendaftar pada dinas Kota/ Kabupaten.

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid hal.49

Dalam perekrutan TKI, PPTKIS bekerjasama dengan dinas Kota/ Kabupaten untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan selama 1 (satu) hari kerja untuk memberikan informasi sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan
- b. Lokasi dan lingkungan kerja
- c. Tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi
- d. Waktu, tempat dan syarat pendaftaran
- e. Tata cara dan prosedur perekrutan
- f. Persyaratan calon TKI
- g. Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat, peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan.
- h. Kelengkapan dokumen penempatan TKI
- i. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna atau mekanisme pembayaran , dan
- j. Hak dan kewajiban calon TKI.

Petugas PPTKIS dalam menjalankan perekrutan dilarang memungut biaya kepada calon TKI sebagai mana yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 14 / Men// X / 2010.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.hal 50

Biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan negara tujuan penempatan untuk para calon TKI yang diserahkan kepada PPTKIS, sebagai berikut :

- a. Pengurusan dokumen jati diri
- b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja
- d. Visa kerja
- e. Akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan
- f. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara  
(*airport tax*)
- g. Transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ketempat pelatihan atau penampungan
- h. Jasa perusahaan dan
- i. Premi asuransi ( Pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.14 / Men /X /2010)

Biaya-biaya di atas hanya dapat ditarik oleh PPTKIS setelah perjanjian penempatan TKI di luar negeri ditanda tangani oleh PPTKIS dan calon TKI. Namun apabila biaya-biaya di atas telah dipenuhi oleh calon pengguna kerja TKI di luar negeri calon TKI tidak perlu membayarnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid. Hal 51

Setelah TKI telah ditempatkan di luar negeri atau telah bekerja di luar negeri, PPTKIS tetap memiliki kewajiban untuk selalu memantau secara langsung kondisi dan keberadaan TKI selama masa penempatan tersebut.<sup>63</sup>

Pemerintah Indonesia memanfaatkan waktu berjalannya moratorium pengiriman TKI untuk membenah sistem yang ada dalam negeri yang terkait dengan penanganan pengiriman TKI keluar negeri, sebanyak 128 PPTKIS di cabut izinnya karena melanggar aturan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi TKI.<sup>64</sup> Dalam upaya pembenahan PPTKIS, Kemenakertrans mengadakan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh. Hasilnya dari 565 perusahaan (PPTKIS) yang ada di Indonesia, sebanyak 114 perusahaan (19,67%) dalam kondisi yang buruk, 242 perusahaan (43%) kondisinya sedang, sedangkan 209 perusahaan (37,33%) kondisinya baik. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS terutama difokuskan terhadap PPTKIS yang kondisinya buruk. Hal ini dilakukan dengan pembenahan sistem pelaporan, koordinasi secara berkala, verifikasi serta peninjauan lapangan. Pembenahan dan pelaporan PPTKIS, juga dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan bulanan meliputi penempatan dan penanganan kasus. Sedangkan koordinasi secara berkala akan dilakukan setiap tiga bulan sebagai forum komunikasi antara pemerintah.<sup>65</sup>

Terjadinya MoU juga mengalami kerugian bagi Indonesia seperti banyaknya jumlah TKI ilegal yang masuk ke Malaysia dapat menambah citra buruk negara Indonesia di mata Malaysia.

---

<sup>64</sup> Kompas " Izin 128 PPTKIS nakal dicabut "

<sup>65</sup> Kedaulatan Rakyat " 10 PPTKIS diperiksa Kemenakertrans " 2011

Pada saat Proses negosiasi MoU perlindungan tenaga kerja Indonesia sektor domestik belum tuntas TKI ilegal masuk ke Malaysia, hal ini sangat memprihatinkan karena mereka rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia meskipun keberangkatan TKI ilegal ini dipicu oleh banyaknya kebutuhan pembantu rumah tangga di Malaysia.<sup>66</sup>

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan dua negara yang tidak dapat dipisahkan. Adanya tarik menarik kepentingan membuat kedua negara tetap menjalankan hubungan bilateral dengan keputusan yang saling menguntungkan. Seperti halnya kebijakan Moratorium Pembantu Rumah Tangga pada tahun 2009 ini.

---

<sup>66</sup> Kompas "Negosiasi Berlarut Picu TKI Ilegal" 2010